

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi dan menjadi salah satu persoalan sosial yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga, terutama terhadap anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun jumlah perceraian secara nasional mengalami penurunan dari 408.347 kasus pada tahun 2023 menjadi 399.921 kasus pada tahun 2024, serta kembali menurun menjadi 394.608 kasus pada tahun 2025, jumlah tersebut masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi permasalahan yang serius dalam kehidupan keluarga di Indonesia dan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, khususnya terhadap pemenuhan hak serta pengasuhan anak setelah perceraian.¹ Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, jumlah perceraian pada tahun 2023 tercatat sebanyak 102.280 kasus. Angka tersebut menurun menjadi 88.842 kasus pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 98.903 kasus pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami penurunan, jumlah perceraian di Jawa Barat tetap tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa persoalan perceraian masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian, terutama terkait dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga dan pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian.²

Meskipun jumlah perkara perceraian di beberapa wilayah menunjukkan tren penurunan, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan berkurangnya kompleksitas permasalahan yang timbul akibat perceraian. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah sengketa hak asuh anak (*hadhanah*), yang sering kali memicu konflik lanjutan antara mantan suami dan istri. Dalam banyak kasus, anak

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)*, 2024, Badan Pusat Statistik, February 14, 2025, <https://share.google/buaKpTJo1mqmPYAkZ>.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Barat*, 2024, <https://share.google/Z5UuaG0G2LYhHNJN7>.

menjadi objek perebutan hak asuh sehingga berpotensi mengalami tekanan psikologis akibat ketegangan hubungan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hak asuh anak memerlukan penanganan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).³

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menempatkan anak sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Prinsip ini menegaskan bahwa anak harus memperoleh perlindungan secara optimal agar tidak menjadi pihak yang dirugikan atau menjadi korban akibat suatu keadaan, termasuk dalam situasi perceraian orang tua. Kewajiban untuk memberikan perlindungan tersebut bersifat universal, berlaku kapan pun dan dalam kondisi apa pun, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, maupun kondisi orang tua, baik dalam keadaan hidup maupun telah meninggal dunia. Dalam perspektif hukum Islam, apabila orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam mengasuh dan melindungi anak, maka tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada wali. Perlindungan terhadap anak mencakup pemenuhan hak-hak yang bersifat material maupun immaterial. Dalam hal ini, perlindungan immaterial diwujudkan melalui konsep hadhanah, yaitu tanggung jawab pengasuhan yang menempatkan orang tua atau wali sebagai pihak yang berkewajiban secara penuh untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak.⁴

Hadhanah dalam hukum Islam dipahami sebagai kewajiban untuk memelihara, mendidik, serta melindungi anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, hadhanah merupakan hak bagi pihak yang berwenang untuk mengasuh anak dengan tujuan menjaga dan melindungi anak hingga mencapai kemandirian. Sementara itu, ulama Syafi'iyah memaknai hadhanah sebagai upaya menjaga keselamatan fisik, mental, dan moral anak, sekaligus memberikan pendidikan agar anak dapat tumbuh menjadi

³ Ismiati Ismiati, *Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak, At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (April 2018), hlm. 2, <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>.

⁴ Kartika Yusrina and Ramdani Wahyu Sururie, *Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga* 5, no. 2 (December 25, 2022), hlm. 332, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14191>.

pribadi yang baik. Dalam praktiknya, fiqh Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan hak asuh anak. Hak hadhanah dapat beralih kepada ayah atau kerabat lain apabila ibu menikah kembali dengan laki-laki yang bukan mahram anak, tidak menjalankan kewajiban pengasuhan dengan baik, atau tidak mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Ketentuan tersebut sejalan dengan teori maqāsid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh Imam al-Syātibī, bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks hak asuh anak, tujuan tersebut tercermin melalui upaya menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), sehingga penentuan pengasuhan tidak semata-mata didasarkan pada hak orang tua, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Pengalihan hak asuh dalam kondisi tertentu tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai langkah yang sah secara syariat untuk menjamin perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai pihak yang paling rentan dalam situasi perceraian.⁵ Meskipun demikian, dalam realitas pasca perceraian, tidak jarang masing-masing pihak menunjukkan keinginan yang kuat untuk memperoleh hak asuh anak, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor emosional dan ego pribadi. Keinginan untuk memisahkan anak dari mantan pasangan kerap berdampak pada buruknya komunikasi antar orang tua, bahkan turut memengaruhi hubungan anak dengan kedua belah pihak keluarga.

Perkara hak asuh anak dalam praktik peradilan yang telah melalui proses panjang, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi, bahkan sampai pada tahap permohonan eksekusi, sering kali tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tidak jarang pihak yang memenangkan perkara justru mencabut permohonan eksekusi karena sulitnya realisasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa objek sengketa berupa anak tidak dapat diperlakukan sama dengan objek eksekusi pada umumnya.

⁵ Muhammad Tendy Ridho Fahlevy, Burhanudin, and Khaeruddin, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak: Analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1766/Pdt.G/2021/PA.Bks Perspektif Hukum Islam* (Bogor, September 25, 2023), hlm. 48-49, <https://jim.stai-nuruliman.ac.id/index.php/jimhki>.

Proses penyelesaian yang berlarut-larut berpotensi memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi anak. Selain itu, adanya kemungkinan penanaman persepsi negatif oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya dapat memengaruhi cara pandang anak, sehingga meskipun secara hukum hak asuh telah ditetapkan, dalam kenyataannya hubungan emosional dan komunikasi antara anak dan orang tua yang bersangkutan dapat terganggu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa hak asuh anak tidak hanya berkaitan dengan persoalan kewenangan orang tua, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan perlindungan terhadap hak subjek hukum melalui instrumen hukum yang tersedia.⁶ Dalam konteks anak, perlindungan tersebut diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar tetap memperoleh pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Di sisi lain, negara telah memberikan perhatian terhadap perlindungan anak melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam berbagai situasi, termasuk dalam kondisi perceraian orang tua. Namun dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.⁷

Sejalan dengan hal tersebut, Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child / UNCRC) menegaskan bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan, program, maupun tindakan hukum untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama di atas kepentingan lainnya. Semangat tersebut juga tercermin

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁷ Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). *Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama* (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), hlm. 4102. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>

dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak.⁸

Sistem hukum di Indonesia menyediakan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui proses peradilan, yang di dalamnya mencakup mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sementara itu, jalur nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, peradilan agama turut menerapkan mediasi dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, mediasi memiliki sejumlah keunggulan, antara lain mampu menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, dengan biaya yang relatif ringan, serta berkontribusi dalam mengurangi penumpukan perkara (court congestion) di pengadilan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama secara khusus telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa mediasi merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum perkara diperiksa lebih lanjut dalam persidangan.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bandung menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara hadhanah (penguasaan anak) yang diterima dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 27 perkara hadhanah, meningkat menjadi 30 perkara pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 58 perkara pada tahun 2025. Tren kenaikan ini mengindikasikan bahwa sengketa pengasuhan anak pasca perceraian merupakan persoalan yang semakin sering muncul dan membutuhkan penanganan melalui mekanisme mediasi

⁸ Dini Shantya, Riyan Ramdani, and Ali Khosim, *Disparitas Dispensasi Kawin Dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, 2025, hlm. 371, <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9120>.

⁹ Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, and Burhanuddin, *Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung*, March 1, 2021, hlm. 71.

yang efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Data perkara hadhanah yang masuk di Pengadilan Agama Bandung dalam tiga tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Jumlah Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023–2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara Hadhanah
1.	2023	27
2.	2024	30
3.	2025	58

Sistem peradilan agama menerapkan mekanisme mediasi sebagai tahap wajib yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Kewajiban mediasi ini ditegaskan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali perkara-perkara tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk mencegah eskalasi konflik dan melindungi pihak yang rentan terutama anak dengan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih dialogis, damai, dan berperspektif keluarga.¹⁰

Data perkara hadhanah yang dimediasi di Pengadilan Agama Bandung, jumlah perkara yang menempuh proses mediasi menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023 terdapat 12 perkara hadhanah yang dimediasi, jumlah tersebut tetap sama pada tahun 2024, yaitu sebanyak 12 perkara, dan mengalami peningkatan yang lebih signifikan menjadi 22 perkara pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sengketa hak asuh anak masih menjadi salah satu persoalan yang cukup banyak diajukan ke Pengadilan Agama Bandung dan penyelesaiannya semakin diarahkan melalui mekanisme mediasi sesuai dengan

¹⁰ Dwi Rezki. Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: P.T. Alumni, 2021), hlm. 5-6.

ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mediasi memiliki peran yang penting dalam mengupayakan penyelesaian sengketa hak asuh anak secara damai, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Data perkara hadhanah yang dimediasi di Pengadilan Agama Bandung dalam tiga tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 1.2

Table 1.2
Jumlah Perkara Hadhanah yang dimediasi Tahun 2023–2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara Hadhanah
1.	2023	12
2.	2024	12
3.	2025	22

Sebagai gambaran praktik peradilan, Pengadilan Agama Bandung pernah menerapkan pola hak asuh bersama dalam Putusan Nomor 5162/Pdt.G/2020/PA.Badg, di mana majelis hakim menetapkan agar ayah dan ibu secara bergilir setiap bulan mengasuh dan memelihara anak demi menjamin keterlibatan kedua orang tua serta kepentingan terbaik anak. Penerapan serupa juga ditemukan dalam Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk, yang menegaskan bahwa hak asuh bersama digunakan untuk memastikan terpenuhinya pendidikan, kasih sayang, dan kebutuhan dasar anak serta meminimalisir dampak negatif perceraian. Selain itu, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK menetapkan pola *joint custody* dengan pembagian waktu mingguan antara ayah dan ibu hingga anak mumayyiz, sebagai wujud perlindungan hak anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak.¹¹

Tanggung jawab terhadap anak tidak terputus karena perceraian. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”¹²

Ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak terputus karena perceraian. Ibu tetap berkewajiban menyusui selama dua tahun, sedangkan ayah tetap memikul kewajiban nafkah dan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi ibu dan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemeliharaan anak merupakan amanah bersama kedua orang tua demi kemaslahatan anak, sehingga tidak selayaknya dijadikan objek sengketa yang dapat memperdalam konflik dan menimbulkan dampak psikologis bagi anak.

Secara normatif, penyelesaian sengketa yang melibatkan anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Prinsip ini bersumber dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia berkewajiban menjamin pemenuhan seluruh hak anak sebagaimana tertuang dalam CRC, termasuk hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, serta partisipasi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam berbagai regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua memikul kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak tanpa memandang kondisi perkawinan.¹³

Pengaturan mengenai pengasuhan pasca perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 41 dan Pasal 45, menegaskan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak tetap melekat pada ayah dan ibu

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (n.d.), hlm. 37.

¹³ Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia J J Waha, and Lusy K F R Gerungan, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum 12, no. 4 (2023), hlm. 4, <https://Baperlitbang.kendakab.go.id>.

berdasarkan kepentingan terbaik anak, sedangkan beban biaya pemeliharaan dan pendidikan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menegaskan pengaturan hadhanah secara lebih teknis melalui Pasal 105, yaitu bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada pada ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberi hak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.¹⁴

Landasan normatif dari *Convention on the Rights of the Child*, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam secara konsisten menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat pertimbangan dalam penentuan pengasuhan. Namun, masing-masing regulasi memiliki penekanan yang berbeda, sehingga menimbulkan ruang analisis lebih lanjut terhadap bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam mediasi sengketa hak asuh anak di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk kemungkinan pengembangan model pengasuhan yang lebih adaptif seperti hak asuh bersama. Pada praktiknya, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mediasi di Pengadilan Agama belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif. Dari pengamatan peneliti selama magang di Pengadilan Agama Bandung, mediator kadang mengusulkan bentuk pengasuhan kolaboratif, yakni kedua orang tua bergantian merawat anak pasca perceraian, yang dikenal sebagai *shared parenting* atau hak asuh bersama. Namun, karena belum adanya dasar hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme hak asuh bersama dalam sistem hukum positif Indonesia, kesepakatan yang muncul umumnya hanya dituangkan dalam bentuk jadwal kunjungan, bukan sebagai pembagian tanggung jawab pengasuhan yang setara antara kedua orang tua.

Mediasi dalam perkara hak asuh anak pada dasarnya merupakan kewajiban prosedural dalam proses peradilan. Namun dalam praktiknya, mediasi sering kali

¹⁴ Habib Mumtaz JR et al., *Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi*, Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian 2, no. 7 (August 3, 2023), hlm. 719–720, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.

belum berjalan secara efektif. Para pihak, baik mantan suami maupun istri, kerap tetap mempertahankan kepentingannya masing-masing, sehingga proses mediasi berakhir tanpa mencapai kesepakatan. Akibatnya, putusan pengadilan cenderung menetapkan hak asuh kepada salah satu pihak saja yang dalam banyak kasus diberikan kepada ibu tanpa mempertimbangkan pola pengasuhan bersama. Di sisi lain, konsep hak asuh bersama belum menjadi praktik yang umum dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara hak asuh anak masih sering dipandang sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan prosedural, bukan sebagai sarana substantif dalam penyelesaian sengketa.

Secara normatif (*das sollen*), mediasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak, bukan sekadar tahapan administratif dalam proses persidangan. Baik dalam perspektif hukum positif maupun prinsip perlindungan anak, setiap keputusan yang berkaitan dengan hak asuh harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, mediasi idealnya mampu mendorong tercapainya kesepakatan yang lebih fleksibel, humanis, dan berkelanjutan antara para pihak, serta membuka peluang bagi penerapan pola pengasuhan bersama apabila kondisi memungkinkan.

Hak asuh bersama dapat dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih berkeadilan, karena memungkinkan anak tetap memperoleh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya secara seimbang. Dalam konteks ini, mediator diharapkan tidak hanya berperan sebagai fasilitator pasif, tetapi juga mampu secara aktif menggali berbagai kemungkinan solusi yang bersifat *win-win solution*, serta mengarahkan para pihak menuju pola pengasuhan bersama (*co-parenting*) yang sehat dan berkelanjutan.

Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, dengan pendekatan yuridis empiris yang menghubungkan teori perlindungan anak, praktik mediasi, dan kebutuhan pembaruan hukum keluarga.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat fungsi mediasi di Pengadilan Agama sebagai sarana non-litigasi yang tidak hanya bertujuan

menyelesaikan konflik antar orang tua, tetapi juga memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan perubahan sosial masyarakat modern.

Uraian mengenai tingginya angka perceraian, meningkatnya perkara hadhanah di Pengadilan Agama Bandung, serta temuan empiris terkait praktik mediasi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *the best interest of the child* menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak masih menghadapi berbagai persoalan penting. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik mediasi di lapangan menegaskan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip perlindungan anak, termasuk kemungkinan penggunaan pola pengasuhan yang lebih kolaboratif seperti hak asuh bersama.

B. Rumusan Masalah

Tingginya angka sengketa hak asuh anak pasca perceraian menunjukkan bahwa persoalan pengasuhan tidak semata-mata berkaitan dengan konflik antara orang tua, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak serta kesejahteraan anak. Meskipun mediasi telah ditetapkan sebagai tahapan wajib dalam proses peradilan agama, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, konsep hak asuh bersama mulai dipertimbangkan sebagai alternatif model pengasuhan yang lebih kooperatif. Namun demikian, konsep ini belum memiliki pengaturan yang tegas dalam hukum positif dan belum menjadi praktik yang lazim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak serta keterkaitannya dengan potensi penerapan hak asuh bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak asuh bersama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung?

3. Bagaimana implementasi hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hak asuh bersama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk mengetahui implementasi hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan tertentu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis / Akademik

Hasil kajian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Secara khusus, temuan-temuannya dapat memperdalam pemahaman teoretis mengenai efektivitas mediasi serta peluang penerapan hak asuh bersama sebagai alternatif penyelesaian sengketa *hadhanah*. Selain itu, kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi studi interdisipliner di bidang hukum, psikologi anak, dan sosiologi keluarga, terutama terkait harmonisasi antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC). Dengan demikian, kontribusi akademiknya diharapkan memperluas perspektif mengenai perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Temuan yang dihasilkan diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi keluarga yang menghadapi sengketa hak asuh anak, terutama dalam memahami mekanisme mediasi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan anak. Kajian ini

juga dapat menjadi bahan masukan bagi mediator dan hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam meningkatkan efektivitas proses mediasi. Selain itu, hasilnya berpotensi digunakan oleh pengadilan agama lainnya, praktisi hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat luas sebagai rujukan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa keluarga yang lebih adil, manusiawi, dan berperspektif perlindungan anak.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu penting dilakukan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang relevan menunjukkan bahwa telah terdapat penelitian mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda dari penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Salma Muthmainah (2023) dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.” Penelitian ini menguraikan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan mediasi adalah tingkat ego dan itikad baik para pihak. Penelitian ini menekankan aspek prosedural dan teknis pelaksanaan mediasi, namun belum menelaah penerapan prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) dalam proses mediasi tersebut.¹⁵

Penelitian kedua dilakukan oleh Nita Nur Fawziyah (2023) dengan judul “Pelaksanaan Kaukus dalam Mediasi pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bandung.” Penelitian ini menyoroti pelaksanaan kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kaukus dilakukan ketika proses mediasi tidak lagi produktif atau ketika masih terdapat informasi penting yang belum terungkap.

¹⁵ Muthmainah, "Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung."

Faktor pendukung keberhasilan kaukus meliputi keterampilan mediator, komunikasi efektif, dan itikad baik para pihak, sedangkan hambatannya mencakup keterbatasan sarana, ego para pihak, dan lemahnya pengaturan normatif mengenai kaukus. Fokus penelitian ini lebih menekankan efektivitas metode mediasi dengan atau tanpa kaukus, tanpa mengkaji substansi kepentingan anak atau konsep hak asuh bersama.¹⁶

Penelitian ketiga dilakukan oleh Meliani dan Indra Budi Jaya (2022) dengan judul “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum” dalam jurnal Fastabiq membahas hak asuh bersama dari sudut pandang normatif, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Temuan mereka menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki landasan normatif yang secara eksplisit mengatur mekanisme hak asuh bersama, meskipun konsep ini dianggap potensial untuk memenuhi kepentingan terbaik anak. Namun, penelitian ini tidak mengkaji bagaimana hak asuh bersama dapat dipertimbangkan dalam proses mediasi di pengadilan agama ataupun dalam praktik peradilan secara empiris.¹⁷

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Sheila Fakhria (2022) dengan judul “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak” mengkaji implementasi prinsip kepentingan terbaik anak melalui analisis berbagai putusan hakim pada tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, hingga Mahkamah Agung. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas tersebut sangat bergantung pada penalaran hukum hakim, yang dalam praktiknya tidak selalu konsisten. Melalui kajian terhadap sejumlah putusan seperti Putusan PA Padang Nomor 873/Pdt.G/2012/PA.Pdg hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 473 K/Ag/2014 penelitian ini menunjukkan adanya variasi pendekatan antara penalaran induktif dan deduktif dalam menentukan hak asuh anak. Meskipun memberikan kontribusi

¹⁶ Nita Nur Fawziyah, *Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi Pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bandung* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹⁷ Meliani Meliani and Indra Budi Jaya, “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum,” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (July 21, 2022): 56–68, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.

signifikan terhadap kajian ijtihad hakim, penelitian ini tidak membahas praktik mediasi maupun potensi penerapan hak asuh bersama sebagai bagian dari penyelesaian sengketa.¹⁸

Penelitian yang lebih dekat dengan isu kepentingan anak dilakukan oleh Novani Rahmawati Suhandi (2025) dengan judul “Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Cianjur”. Berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Cjr, penelitian ini menemukan bahwa hakim menetapkan hak asuh kepada ayah meskipun Pasal 105 KHI mengutamakan ibu untuk anak belum mumayyiz, dengan pertimbangan bahwa ayah lebih mampu memenuhi kemaslahatan anak. Penelitian ini menekankan bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan dalam putusan hakim melalui penilaian kondisi psikologis, kedekatan emosional, dan lingkungan pengasuhan. Namun, fokus penelitian tetap berada pada tahap adjudikasi (putusan pengadilan), bukan pada proses mediasi sebagai instrumen penyelesaian awal sengketa.¹⁹

Uraian tersebut menjelaskan, tidak terdapat penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung, serta bagaimana potensi penerapan hak asuh bersama dapat muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk menelaah peluang pengembangan konsep hak asuh bersama dalam mediasi sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung. Adapun rangkuman hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini disajikan pada Tabel 1.2

¹⁸ Sheila Fakhria, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak*, JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3, no. 3 (November 16, 2022), hlm. 363, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.

¹⁹ Novani Rahmawati Suhandi, “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Cianjur” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

Tabel 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Artikel Jurnal Meliani & Indra Budi Jaya (2022) Pelaksanaan Hak Asuh Bersama terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum.	Mengangkat isu hak asuh bersama (shared parenting) yang relevan dengan gagasan penelitian ini.	Bersifat normatif murni, tidak meneliti praktik mediasi atau penerapan konsep hak asuh bersama di Pengadilan Agama. Tidak berbasis data empiris.
2.	Artikel Jurnal Sheila Fakhria (2022) Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim PA dalam Putusan Hak Asuh Anak	Mengkaji prinsip kepentingan terbaik anak, salah satu konsep kunci dalam penelitian ini.	Berfokus pada analisis putusan hakim (adjudikasi), bukan pada mediasi. Tidak membahas hak asuh bersama maupun proses non-litigasi.
3.	Skripsi Salma Muthmainah (2023) Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di PA Bandung	Membahas mediasi dalam sengketa hak asuh anak dan menggunakan dasar PERMA No. 1 Tahun 2016.	Fokus pada prosedur mediasi dan teknis pelaksanaan, belum meneliti penerapan prinsip the best interest of the child

			maupun potensi hak asuh bersama.
4.	Skripsi Nita Nur Fawziyah (2023) Pelaksanaan Kaukus dalam Mediasi pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak di PA Bandung	Mengkaji mediasi di PA Bandung dan faktor-faktor keberhasilan prosesnya.	Fokus hanya pada penggunaan kaukus, tidak membahas kepentingan anak, substansi hak asuh, ataupun shared parenting.
5.	Skripsi Novani Rahmawati Suhanda (2025) Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak di PA Cianjur	Membahas <i>best interest of the child</i> dan sengketa hak asuh anak.	Fokus pada putusan hakim (litigasi). Tidak menyinggung <i>shared parenting</i> serta tidak membahas inisiatif mediator dalam proses penyelesaian

Dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pelaksanaan teknis dan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bandung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada analisis penerapan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam mediasi sengketa hak asuh anak, serta menelaah potensi penerapan hak asuh bersama (*shared parenting*) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) tidak cukup hanya berpijak pada aturan hukum positif, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam nilai syariat Islam. Dalam perspektif Islam,

kewajiban orang tua untuk mengasuh, menjaga, dan melindungi anak ditegaskan sebagai amanah syar'i yang tidak terputus meskipun terjadi perceraian, sebagaimana konsep hadhanah yang memaknai pengasuhan sebagai bentuk perlindungan fisik dan psikis anak.²⁰ Al-Qur'an menegaskan kewajiban melekat orang tua dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan anak, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 bahwa ibu berkewajiban menyusui anak dan ayah berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan yang patut. Dalil ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perceraian, amanah pengasuhan tidak gugur dan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.²¹

Pemikiran awal tersebut kemudian diverifikasi dengan teori mediasi, konsep *best interest of the child*, serta ketentuan hukum positif seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan penggunaan mediasi dalam perkara keluarga. Selain itu, Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga diri dan keluarga dari hal yang membahayakan, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²²

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga diri dan keluarganya dari segala bentuk kebinasaan, baik duniawi maupun ukhrawi. Keluarga merupakan amanah yang harus dijaga kesejahteraannya, baik jasmani maupun rohani. Perintah dalam ayat tersebut juga

²⁰ Syukri Saleh, Robiatul Adawiyah, and Ana andriyani, *Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak*, 2025, hlm. 2833–2835, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1748>.

²¹ Rudi Adi, “Tinjauan Hukum Positif terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga serta Relevansinya dengan Surat al-Baqarah Ayat 233,” *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024), hlm. 34–58.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d. hlm. 560.

menunjukkan kewajiban untuk membimbing anggota keluarga menuju ketaatan dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada kemudaratatan.

Makna kewajiban tersebut sejalan dengan kaidah ushuliyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ

“Pada dasarnya *amr* (perintah) menunjukkan wajib.”

Membimbing dan menjaga keluarga merupakan kewajiban, segala sarana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut juga menjadi wajib. Hal ini ditegaskan oleh kaidah fikih:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.”

Segala upaya yang dapat memastikan keselamatan, kemaslahatan, dan kesejahteraan anak termasuk dalam konteks sengketa keluarga menjadi bagian dari tuntutan syariat. Prinsip tanggung jawab keluarga ini juga ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat al-Bukhari:

أَلَا كُتِّبُكُمْ رَاعٍ وَكُتِّبُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ

مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتِّبُكُمْ رَاعٍ وَكُتِّبُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ.

Artinya :“Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin

terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."²³

Dalil-dalil ini menjelaskan bahwa dalam konteks mediasi memaknai proses musyawarah harus diarahkan untuk melahirkan kesepakatan yang benar-benar melindungi hak dan kesejahteraan anak, bukan hanya menghentikan konflik orang tua.

Selanjutnya, peneliti membangun asumsi bahwa hak asuh bersama (shared parenting) memiliki potensi sebagai bentuk pengasuhan yang mendukung kepentingan terbaik anak. Dalam fikih, mayoritas ulama menempatkan ibu sebagai pengasuh utama bagi anak yang belum mumayyiz, selama memenuhi syarat kelayakan, sementara anak yang sudah mumayyiz dapat memilih orang tua yang akan mengasuhnya. Prinsip ini sejalan dengan konsep *maslahat*, yaitu bahwa siapa pun yang lebih mampu menjamin keamanan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan emosional anak, dialah yang lebih berhak mengasuh.²⁴

Maslahat dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat dianalisis melalui teori maqāsid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi. Menurut al-Syathibi, tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan (al-kulliyāt al-khamsah), yaitu menjaga agama (ḥifẓ ad-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-'aql), menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Konsep *maslahat* tersebut berkaitan dengan *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara khusus dalam nash, tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan baru selama bertujuan memberikan manfaat serta mencegah kemudharatan.²⁵ Jika ditinjau melalui kerangka tersebut, hak asuh bersama dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang relevan untuk menjaga *ḥifẓ an-*

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), jilid 4, hlm. 18.

²⁴ Sofia Hidayati, *Analisis Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Penentuan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz yang Diserahkan kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA Sby)* (Disertasi PhD, IAIN Kediri, 2025), hlm. 28.

²⁵ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1 (2016), hlm. 354.

nasl (perlindungan keturunan), karena memberi kesempatan bagi anak untuk tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan keterlibatan dua orang tua sekaligus, selama mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maupun hukum positif.

Penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum melalui instrumen hukum yang tersedia. Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat bagaimana hukum memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak dalam perkara sengketa hak asuh. Perlindungan hukum preventif tercermin melalui berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak.²⁶ Perlindungan terhadap hak anak dalam hukum positif Indonesia ditegaskan melalui berbagai ketentuan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.

Hukum positif melalui Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara, melindungi, dan mendidik anak meskipun perkawinan telah putus. Selain itu, ketentuan dalam KHI Pasal 105–156 mengatur pengasuhan anak berdasarkan usia, kelayakan, serta kebutuhan psikologis anak. Berdasarkan teori dan norma tersebut, peneliti berasumsi bahwa mediasi semestinya menjadi ruang yang mengutamakan perlindungan anak, bukan sekadar penyelesaian konflik antara orang tua. Namun dalam praktiknya, sengketa hak asuh di masyarakat kerap dipersepsikan sebagai ajang perebutan hak orang tua, bukan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan anak.²⁷ Karena itu, efektivitas mediasi

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

²⁷ Arwin Dunggio, Nur Mohamad Kasim, dan Dolot Alhasni Bakung, “Pengaturan dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023), hlm. 4712–4722.

tidak cukup diukur dari keberhasilan mencapai kesepakatan, tetapi dari sejauh mana mediasi mampu menghasilkan keputusan yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak, meliputi aspek emosional, pendidikan, stabilitas psikologis, dan hubungan anak dengan kedua orang tua. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini bermuara pada paradigma bahwa Prinsip kepentingan terbaik anak adalah orientasi normatif, syar'i, dan legal utama, baik berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, maupun hukum nasional, Mediasi dianggap efektif bila kesepakatan yang dicapai tidak hanya menghentikan konflik, tetapi benar-benar memenuhi hak, kebutuhan, dan keselamatan anak, dan Hak asuh bersama merupakan alternatif pengasuhan yang mungkin sejalan dengan prinsip kemaslahatan, tujuan hadhanah, dan nilai keadilan dalam hukum Islam.

Paradigma ini diuji melalui analisis terhadap proses mediasi dan pandangan mediator di Pengadilan Agama Bandung. Paradigma tersebut kemudian dituangkan dalam model alur pemikiran sebagai dasar langkah penelitian selanjutnya.

